



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2025/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir: xxxx xxxx, 10 Februari 2002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NAGAN RAYA, ACEH;
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir: Drien Rampak, 05 Mei 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT, ACEH;
Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis melalui *System E-Court* Mahkamah Agung RI dengan surat gugatannya tanggal 19 Februari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Register Nomor 49/Pdt.G/2025/MS.Skm pada hari itu juga yang isinya seb

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxxxx xxxxxx Kabupaten Nagan Raya Provinsi xxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0235/013/VII/2022 tanggal 08 Juli 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya selama menikah bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat di Gampong xxxx xxxx Kecamatan xxxxx xxxxxx dan Terakhir masih bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 bulan sampai dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;

4. Bahwa Penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat disebabkan karena pada tanggal 29 Oktober 2022 Tergugat telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian (Polres) xxxx Barat dalam dugaan Tindak Pidana Narkotika, hingga akhirnya pada tanggal 07 Maret 2023 diputuskan bersalah oleh Pengadilan Negeri Meulaboh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun subsidair 3 (tiga) bulan penjara berdasarkan Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mbo tertanggal 07 Maret 2023;

5. Bahwa karena alasan tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober tahun 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong xxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dan Tergugat saat ini berada di LAPAS Kelas II Meulaboh, Gampong xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx;

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat, karena telah dihukum bersalah dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun lamanya;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat telah diputuskan bersalah dan

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi hukuman selama 8 (delapan) tahun penjara, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi salah satu pihak mendapat hukuman Penjara 5 (Lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik untuk bercerai dengan Tergugat;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk persidangan pada hari yang telah ditentukan, Penggugat telah dipanggil melalui elektronik ke alamat domisili elektronik Penggugat untuk menghadap ke persidangan dan Tergugat telah dipanggil dengan cara pemanggilan biasa untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Hakim telah berupaya maksimal memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi terhadap perkara ini sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 1115055002020008, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx xxxx, tanggal Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0235/013/VII/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Provinsi xxxx, tanggal 08 Juli 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banda xxxx Nomor 122/PID.Sus/2023/PT BNA, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Banda xxxx, tanggal 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (P.3);

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon kepada Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9

Halaman 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Nagan Raya yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara *relatif* untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah istri Tergugat, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan perceraian terhadap Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*)

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap secara *in person* ke persidangan, sedangkan Tergugat atau wakil/kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Halaman 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi perkara *a quo* sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dan mohon kepada Hakim agar menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa saat ini Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*).

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah gugatan perceraian, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi alasan atau alasan-alasan sebagai berikut: a). *Salah satu pihak*

Halaman 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; c). Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d). Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e). Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; f). Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; g). Suami melanggar taklik talak dan h). Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta *otentik* dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya serta kedua bukti tersebut bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat telah membuktikan tentang kebenaran identitas Penggugat, status kependudukan dan tempat tinggal Penggugat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) jo. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banda xxxx Nomor 122/PID.Sus/2023/PT BNA yang amarnya menghukum TERGUGAT (Tergugat) 5 tahun penjara, telah membuktikan Tergugat dihukum penjara selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 08 Juli 2022;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat dihukum penjara selama 5 tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan November 2022;
5. Bahwa selama tidak tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkumpul bersama, tidak saling kunjung mengunjungi dan saling tidak memperdulikan satu dengan lainnya;
6. Bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, begitupula keluarga dekat Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: (tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 61.

درأ المفسد أولى من جلب المصالح, فإذا تعارض مفسدة ومصلة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya). Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62.

Menimbang, bahwa bertolak dari hadis tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudarat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudarat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau pihak mana yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996).

Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/MS.Skm



Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum *haram*, *wajib*, *sunat*, *mubah* dan *makruh*, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *imsak bil ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *tasrih bi ihsan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf c dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf c dan Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sudah terbukti dan beralasan hukum, maka petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa petitum angka 3 mengenai biaya perkara, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) *jo.* Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Halaman 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, oleh Muzakir, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Syahrul, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Muzakir, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Syahrul, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	30.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	230.000,00
---------------	-----------	-------------------

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/MS.Skm